



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERKARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan pendidikan nasional di Kabupaten Kepahiang merupakan upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional;
 - b. bahwa urusan pemerintahan bidang pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Kepahiang dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten

- Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
dan
BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BERKARAKTER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepahiang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepahiang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kepahiang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang.
5. Desa dan Kelurahan adalah Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kepahiang.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan

- Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
 9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
 11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 12. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 14. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
 15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 16. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 17. Pendidikan Berbasis Muatan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/ atau komparatif daerah.
 18. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan

- pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
19. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain.
 20. Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 23. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 24. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
 25. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 26. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
 27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
 28. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
 29. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 30. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
 31. Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di Daerah.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERKARAKTER

Pasal 2

Pendidikan berkarakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi :

- a. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur;

- b. mewujudkan bangsa yang berkarakter Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada Daerah, bangsa, dan negaranya serta mencintai semua ciptaan Tuhan.

Pasal 3

Pendidikan berkarakter berfungsi :

- a. mengembangkan potensi dasar peserta didik agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik;
- b. membangun kehidupan kebangsaan yang bhinneka tunggal ika;
- c. membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia; dan
- d. membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan berkarakter berdasarkan pada asas:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. kemanfaatan;
- d. demokratis;
- e. tidak diskriminatif;
- f. otonomi daerah; dan
- g. kearifan budaya lokal.

BAB III

NILAI DAN PROSES PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu

Nilai Pendidikan Karakter

Pasal 5

- (1) Pendidikan berkarakter pada Satuan Pendidikan mengembangkan 20 (dua puluh) nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Dua puluh nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. religius;
 - b. jujur;
 - c. toleransi;
 - d. disiplin;
 - e. kerja keras;
 - f. kreatif;
 - g. mandiri;
 - h. partisipatif;
 - i. rasa ingin tahu;

- j. semangat kebangsaan;
- k. cinta tanah air;
- l. menghargai prestasi;
- m. bersahabat/komunikatif;
- n. cinta damai;
- o. gemar membaca;
- p. peduli lingkungan;
- q. peduli sosial;
- r. tanggung jawab;
- s. gotong royong; dan
- t. hormat dan berbakti pada orang tua dan guru.

Bagian Kedua Proses Pendidikan Berkarakter

Pasal 6

- (1) Proses pendidikan berkarakter didasarkan pada totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia dan fungsi totalitas sosiokultural.
- (2) Totalitas psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- (3) Totalitas sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan serta masyarakat.

Pasal 7

- (1) Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosialkultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikelompokkan dalam :
 - a. olah hati ;
 - b. olah pikir;
 - c. olah raga/kinestetik; dan
 - d. olah rasa dan karsa.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara holistik dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi, serta masing-masing secara konseptual merupakan gugus nilai luhur yang di dalamnya terkandung sejumlah nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB IV STRATEGI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERKARAKTER

Bagian Kesatu Strategi Daerah

Pasal 8

- (1) Strategi Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan berkarakter dilakukan dengan:

- a. penyusunan Rencana Strategis dan pedoman penyelenggaraan pendidikan berkarakter;
 - b. penyiapan dan penyebaran bahan pendidikan berkarakter yang diprioritaskan;
 - c. pemberian dukungan pengembangan kurikulum pendidikan berkarakter;
 - d. pemberian dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan; dan
 - e. sosialisasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan berkarakter diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Strategi Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan berkarakter dilakukan melalui:
- a. sosialisasi kepada pemangku kepentingan yaitu komite sekolah, masyarakat, dan lembaga-lembaga pendidikan;
 - b. pengembangan dalam kegiatan sekolah;
 - c. kegiatan pembelajaran;
 - d. pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar;
 - e. kegiatan ko-kurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - f. kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan berkarakter diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN BERKARAKTER[[

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pendidikan berkarakter merupakan satu kesatuan program kurikulum satuan pendidikan.
- (2) Pendidikan berkarakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara dokumen diintegrasikan ke dalam Kurikulum Satuan Pendidikan mulai dari visi, misi, tujuan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, orangtua siswa, dan masyarakat sekitar.

- (2) Prosedur pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyiapan Perangkat

Pasal 11

- (1) Penyiapan perangkat dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. penyiapan sumber daya manusia pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. pemetaan kesiapan pendidikan karakter pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan karakter pada setiap Satuan Pendidikan;
 - d. penyiapan bahan sosialisasi berupa bahan/ materi pelatihan untuk pelaksanaan pendidikan karakter dengan waktu/masa pelatihan yang bervariasi; dan
 - e. pembiasaan pelaksanaan pendidikan karakter pada setiap satuan pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut penyiapan sumber daya manusia pada tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PRIORITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERKARAKTER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Prioritas penyelenggaraan pendidikan berkarakter berbasiskan agama dan Muatan Lokal;
- (2) Prioritas penyelenggaraan pendidikan berkarakter berbasiskan agama dilaksanakan melalui Pendidikan Agama;
- (3) Pendidikan agama bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
- (4) Pendidikan Agama berfungsi mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (5) Pendidikan agama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) meliputi pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Katholik; Pendidikan

Agama Kristen; Pendidikan Agama Budha; Pendidikan Agama Hindhu; dan Pendidikan Agama Khonghucu.

- (6) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik.
- (7) Prioritas penyelenggaraan pendidikan berkarakter berbasis Muatan Lokal dilaksanakan melalui pengajaran adat dan budaya masyarakat Rejang.

Bagian Kedua Pendidikan Agama Islam

Pasal 13

- (1) Pendidikan Agama Islam diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. mata pelajaran Agama Islam;
 - b. pembinaan Agama Islam;
 - c. pengamalan ajaran Agama Islam;
 - d. praktik pengamalan nilai-nilai dan ajaran Agama Islam;
 - e. pengajaran sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW; dan
 - f. baca, tulis dan hafalan Al-Qur'an.
- (2) Pendidikan agama Islam di satuan pendidikan formal dilaksanakan dengan alokasi jam pelajaran yang memadai dan dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, pemanfaatan hari libur dan peringatan hari besar Agama Islam dan/atau kegiatan di luar sekolah lainnya.

Pasal 14

pengembangan pendidikan berkarakter berbasis agama selain Agama Islam dilaksanakan oleh lembaga keagamaan masing-masing sesuai dengan keimanan, ajaran agama, ibadah dan pendekatan masing-masing agama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Muatan Lokal

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan berbasis muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis muatan lokal pada pendidikan dasar disesuaikan dengan potensi lokal.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan berbasis muatan lokal pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan berbasis muatan lokal bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah di bidang seni, adat, budaya, pariwisata, pertanian, dan bidang lain yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 16

- (1) Pengembangan pendidikan berbasis muatan lokal dibedakan atas Muatan Lokal Wajib dan Muatan Lokal Pilihan.
- (2) Muatan Lokal wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
 - a. mata pelajaran Bahasa dan Tulisan Rejang; dan
 - b. adat-istiadat dan hukum adat Rejang;
- (3) Muatan lokal pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:
 - a. mata pelajaran pertanian;
 - b. pendidikan lingkungan hidup;
 - c. yang berkaitan dengan potensi Daerah lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan berbasis muatan lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TANGGUNGJAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Tanggungjawab

Pasal 17

Pencapaian penyelenggaraan pendidikan berkarakter menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, masyarakat, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 18

- (1) Setiap peserta didik berhak untuk:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan layanan prima pendidikan dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri;
 - c. mendapatkan pelayanan pendidikan bermutu dan keteladanan;
 - d. mendapatkan fasilitas belajar yang memadai dan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - e. menyelesaikan program pendidikan sesuai kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan;
 - f. memperoleh penilaian dan informasi laporan hasil belajar; dan
 - g. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan non fisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas dan kegiatan sekolah.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban untuk:
 - a. belajar dan menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;

- b. mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi keberhasilan pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan;
 - c. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya, menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain dan memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - d. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan;
 - f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
 - g. menyelesaikan program pendidikan sesuai batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan; dan
 - h. mematuhi semua peraturan dan tata tertib satuan pendidikan.
- (3) Peserta didik yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan sanksi administrasi berupa peringatan dan/atau skorsing dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pendidik

Pasal 19

- (1) Setiap pendidik berhak untuk:
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional, insentif dan/atau tunjangan lainnya sebagai pendidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mendapatkan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
 - f. mendapatkan pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan kualitas pendidikan;
 - g. berserikat dalam organisasi profesi pendidik tanpa meninggalkan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - h. mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mendapatkan kesempatan untuk membuat karya tulis, melakukan publikasi ilmiah, menulis artikel pada jurnal ilmiah yang diakui dan/atau menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau buku ajar yang dinyatakan layak ajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didiknya sesuai standar penilaian pendidikan serta memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik;

- k. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. berpartisipasi dalam penentuan kebijakan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pendidik berkewajiban untuk :
- a. membuat suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga kegiatan belajar dapat bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - b. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik dengan sebaik-baiknya sesuai tuntutan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - d. memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. memberikan pelayanan pendidikan karakter dan menjadi teladan bagi peserta didik dan lingkungannya;
 - f. memelihara kerukunan, kesetiakawanan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - g. memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menjaga dan mematuhi norma-norma pendidik untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
 - i. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan dan di tempat umum;
 - j. menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan; dan
 - k. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

Pasal 20

- (1) Setiap tenaga kependidikan berhak untuk :
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - d. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga kependidikan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
 - b. memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. memberikan teladan yang baik bagi peserta didik dan lingkungannya;
 - d. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. menjaga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
 - f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan dan di tempat umum;
 - g. menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
 - h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Orang Tua Peserta Didik

Pasal 21

- (1) Setiap orang tua peserta didik berhak untuk :
- a. berperan serta dalam memilih satuan pendidikan bagi anaknya;
 - b. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
 - c. menerima laporan penilaian hasil belajar anaknya secara periodik;
 - d. memberikan sumbangan kepada satuan pendidikan untuk kepentingan kemajuan pendidikan; dan
 - e. berperan serta dalam perencanaan dan evaluasi satuan pendidikan.
- (2) Setiap orang tua peserta didik berkewajiban untuk :
- a. memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti wajib belajar pendidikan dasar;
 - b. memberikan pendidikan informal dan bantuan belajar bagi anaknya di lingkungan keluarga yang mendukung proses pembelajaran;
 - c. memberikan kesempatan belajar di rumah bagi anaknya dan mengupayakan membuat suasana belajar di rumah yang nyaman dan kondusif;
 - d. memfasilitasi keberlangsungan pendidikan anaknya menurut kemampuan, bakat dan minat anak;
 - e. memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya; dan
 - f. memberikan teladan yang baik bagi anak di lingkungan keluarga.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Warga

Pasal 22

- (1) Setiap warga berhak untuk :
 - a. memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, masyarakat dan negara; dan
 - c. memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan di Daerah.
- (2) Setiap warga berkewajiban untuk :
 - a. mengikuti dan memberikan dukungan terhadap program wajib belajar pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan;
 - c. mengembangkan pendidikan sesuai jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
 - d. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial; dan
 - e. mendorong terbentuknya masyarakat terdidik dan pembelajar.

Bagian Ketujuh Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 23

- (1) Setiap masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Setiap masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (3) Hak dan kewajiban penyelenggaraan pendidikan oleh setiap masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pelayanan prima tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonomi;
 - b. menjamin akses pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bekerja sama dengan masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan

- pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat;
- d. menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bersama Komite Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - g. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - h. melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan, bersih, tertib, teduh, nyaman, aman, sehat, berbudaya, berakhlak mulia, bebas asap rokok, narkoba, dan kekerasan fisik/non fisik.
- (2) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bermutu dan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan dana operasional, investasi, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan pada kemampuan keuangan Pemerintahan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berhak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, membina, mengevaluasi, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :
 - a. menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan nasional di Daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar secara berkelanjutan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi;
 - d. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;

- f. menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. menetapkan kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
- h. menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum berkeunggulan lokal sesuai standar nasional pendidikan;
- i. menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan;
- j. menetapkan target partisipasi sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.

BAB IX PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN BERKARAKTER

Pasal 26

- (1) Setiap Satuan Pendidikan memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi tanah/ gedung, perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan pakai habis, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan berkarakter secara teratur dan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan sarana dan prasarana pendidikan yang wajib dimiliki oleh Satuan Pendidikan diatur menurut standar minimal sarana prasarana pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebijakan, kemampuan dan kewenangan Daerah.
- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dan dilaksanakan menurut prioritas, kebutuhan, memadai, merata dan berkelanjutan.
- (3) Ketentuan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berkarakter diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERKARAKTER

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan berkarakter menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.

- (2) Pengelolaan dana penyelenggaraan pendidikan berkarakter sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (3) Penyelenggara pendidikan berkarakter wajib mendayagunakan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan masing-masing, guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya anggaran pendidikan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin pendidikan dasar bebas pungutan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan PAUD sesuai prioritas dan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai prioritas dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemerintah Desa

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diperuntukan untuk:
 - a. beasiswa bagi warganya yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi;
 - b. bantuan biaya pendidikan bagi warganya yang terancam putus sekolah pada pendidikan dasar;
 - c. penyediaan bahan belajar untuk pendidikan luar sekolah;
 - d. penyelenggaraan PAUD;
 - e. memfasilitasi penumbuhkembangan karakter; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai kemampuan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa dapat memberikan sumber daya untuk penyelenggaraan pendidikan, berupa:
 - a. penyediaan lahan untuk pembangunan satuan pendidikan dan olahraga;

- b. pemberian bantuan stimulan untuk pembinaan keolahragaan;
- c. sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan peribadatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan keagamaan, olahraga, kursus dan pelatihan, taman bacaan masyarakat serta kelompok belajar masyarakat; dan/atau
- e. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat
Beasiswa dan Bantuan Pendidikan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan beasiswa bagi peserta didik yang orangtuanya kurang mampu secara ekonomi.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan pendidikan bagi peserta didik yang terancam putus sekolah karena faktor ekonomi.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah dalam rangka memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta penumbuhkembangan karakter.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi kemasyarakatan yang menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk :
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. penciptaan suasana yang kondusif dalam penumbuhkembangan karakter;
 - e. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan di daerah;
 - f. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya; dan/atau
 - g. pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.

- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g dikoordinasikan dengan Dinas yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan

Pasal 33

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi secara mandiri dan profesional dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait dengan mutu pelayanan pendidikan.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 34

- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi secara mandiri dan profesional dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah/madrasah bertugas memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini penyelenggaraan pendidikan dasar paling lama 2 (dua) tahun sudah mengintegrasikan pendidikan berkarakter dalam kurikulum satuan pendidikan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal : 23 Maret 2020

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal: 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Dto.

ZAMZAMI Z.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2020 NOMOR : 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI
BENGKULU: (3/12/2020);

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH, CLA
NIP. 197910042008041001